

Pengaruh Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kota Padang

Jihan Rafifah¹, Rindy Citra Dewi², Anatia Agusti³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

jihanrafiyah834@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax collection and tax audits on taxpayer compliance with tax sanctions as a moderating variable. The research data used in this study is primary data obtained by distributing questionnaires directly to respondents, namely taxpayers registered in Padang City. The sample used in this study was 100 respondents with random sampling technique. The data in this study were analyzed using multiple linear analysis techniques and moderation regression analysis. The results showed that partial tax collection had no significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax audits partially have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax collection moderated by tax sanctions has no significant effect on taxpayer compliance, tax audits moderated by tax sanctions have no significant effect on taxpayer compliance. Keywords:

Keywords: Tax Collection, Tax Audit, Taxpayer Compliance, and Tax Sanctions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kota Padang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik random sampling. Data pada penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis linear berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak

JUBIKO is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Namun pada kenyataannya, Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi, ketidakseimbangan anggaran, dan resesi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara, terutama dari pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Wahyuni (2020). Pajak berfungsi untuk membiayai kegiatan negara dan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.

Meskipun kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih

dari 60%, pemerintah sering gagal dalam mencapai target penerimaan pajak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penyebab utama dari tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugrahanto & Andri Nasution, 2019). Kepatuhan pajak diartikan sebagai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pemungutan pajaknya, Indonesia menggunakan *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Namun, sistem ini cukup berisiko menimbulkan kelalaian atau kecurangan di kalangan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan tindakan penagihan pajak

yang efektif untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi tunggakan pajak.

Tabel 1.1
Penerimaan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun 2019-2023

TAHUN	JUMLAH WP	TARGET SPT	REALISASI WP OP	TINGKAT KEPATUHAN (%)
2019	130.079	72.362	63.361	88%
2020	155.526	66.631	65.007	98%
2021	164.210	69.199	65.419	95%
2022	173.680	64.008	60.229	94%
2023	188.030	76.351	61.797	81%

Berdasarkan data yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, jumlah wajib pajak meningkat dari 130.079 pada tahun 2019 menjadi 188.030 pada tahun 2023. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2023, yang disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun *self assessment system* memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan usaha untuk memahami peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu. Untuk mencapai kepatuhan ini, diperlukan tindakan penagihan oleh jurusita, seperti penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, penyitaan, dan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri (Harahap et al., 2023). Kesadaran wajib pajak, baik individu maupun badan, merupakan faktor penting yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan untuk memastikan penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Tindakan ini meliputi teguran, peringatan, penagihan seketika, pemberitahuan surat paksa, pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang yang disita. Penanggung pajak mencakup individu atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan kewajiban perpajakan. Penagihan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Pelaksanaan penagihan yang tegas dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penagihan pajak dianggap sebagai ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk memastikan kekuatan hukum bagi semua pihak.

Penagihan pajak berperan sebagai pengingat dan pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan tepat, serta berfungsi sebagai alat untuk memperkecil kemungkinan penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Riantini & Sanulika (2023), penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan, jika penagihan pajak mengalami peningkatan dan apabila penagihan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur, maka tingkat rasio kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan dan berpengaruh positif bagi pendapatan negara.

Pemeriksaan pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data serta bukti secara objektif dan profesional, dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan dapat mencakup berbagai jenis pajak dan periode pajak, baik masa lalu maupun yang sedang berjalan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan ini, termasuk saat wajib pajak mengajukan permohonan restitusi. Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Untuk mencapai hasil yang berkualitas, diperlukan tenaga pemeriksa pajak yang memadai dalam jumlah dan kualitas, serta prosedur dan norma yang jelas dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deseverians (2023) dapat diperoleh bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lumban Gaol & Sarumaha (2022) juga mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemeriksaan pajak dapat meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat.

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Demikian dengan sanksi perpajakan, sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar karena pemungutan pajak bersifat memaksa. Dengan adanya sanksi pajak ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar norma agar tercipta kepatuhan wajib pajak (Krisnayanti and Yuesti 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinta Wijaya & Dama Yanti (2023) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang baik berlaku untuk semua wajib pajak yang melanggar aturan tanpa memandang besar dan kecilnya pelanggaran yang dilakukannya dan tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi pajak yang dikenakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sanksi pajak

yang dikenakan juga harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti berdasarkan opini subjek secara individual maupun kelompok. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Padang.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Krisnayanti and Yuesti 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang berjumlah sebanyak 188.030 wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *random sampling*. Teknik ini merupakan pengambilan sampel yang berasal dari anggota populasi yang dilaksanakan secara acak tanpa melihat strata yang ada di dalam suatu populasi tersebut.

Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil adalah rumus *slovin*, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{188.030}{1 + 188.030 (0,1)^2} = 99,95 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Keterangan :

- n : Jumlah anggota sampel
- N : Jumlah anggota populasi
- e : Nilai presisi (batasan ketelitian 0,1)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian Purba, Sahala Purba, dan Sembiring (2023) statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak. Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik masing-masing variabel antara lain, yaitu nilai

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari data penelitian.

Tabel 3.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Std.				
	<u>N</u>	<u>Min</u>	<u>Max</u>	<u>Mean</u>	<u>Deviation</u>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	29	45	39.59	3.382
Penagihan Pajak (X1)	100	20	35	28.13	2.755
Pemeriksaan Pajak (X2)	100	47	75	61.93	5.746
Sanksi Pajak (X3)	100	29	45	39.57	3.793
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitasnya menggunakan uji untuk menentukan signifikansi dengan cara membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel untuk df (*degree of freedom*) = n-2. Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig) 0,05 dan r-hitung > r-tabel, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig) 0,05 dan r-hitung < r-tabel.

1. Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak (X₁)

Tabel 3.2

Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak			
<u>No. Butir</u>	<u>R-Hitung</u>	<u>R-Tabel</u>	<u>Valid</u>
1	0,459	0,1966	Valid
2	0,632	0,1966	Valid
3	0,542	0,1966	Valid
4	0,650	0,1966	Valid
5	0,557	0,1966	Valid
6	0,448	0,1966	Valid
7	0,662	0,1966	Valid

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel Penagihan Pajak memiliki nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. Pada taraf signifikansi (p) = 5% (0,05), Df = n – 2, sehingga 100 – 2 = 98 yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel Penagihan Pajak dinyatakan “valid”.

2. Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X_2)

Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak

No. Butir	R-Hitung	R-Tabel	Valid
1	0,555	0,1966	Valid
2	0,621	0,1966	Valid
3	0,723	0,1966	Valid
4	0,569	0,1966	Valid
5	0,714	0,1966	Valid
6	0,674	0,1966	Valid
7	0,725	0,1966	Valid
8	0,574	0,1966	Valid
9	0,612	0,1966	Valid
10	0,642	0,1966	Valid
11	0,680	0,1966	Valid
12	0,718	0,1966	Valid
13	0,543	0,1966	Valid
14	0,502	0,1966	Valid
15	0,421	0,1966	Valid

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. Pada taraf signifikansi (p) = 5% (0,05), $Df = n - 2$, sehingga $100 - 2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel Pemeriksaan Pajak dinyatakan “valid”.

3. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 3.4

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No. Butir	R-Hitung	R-Tabel	Valid
1	0,676	0,1966	Valid
2	0,702	0,1966	Valid
3	0,727	0,1966	Valid
4	0,740	0,1966	Valid
5	0,731	0,1966	Valid
6	0,607	0,1966	Valid
7	0,777	0,1966	Valid
8	0,738	0,1966	Valid
9	0,711	0,1966	Valid

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. Pada taraf signifikansi (p) = 5% (0,05), $Df = n - 2$, sehingga $100 - 2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan “valid”.

4. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Tabel 3.5

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

No. Butir	R-Hitung	R-Tabel	Valid
1	0,694	0,1966	Valid
2	0,574	0,1966	Valid
3	0,702	0,1966	Valid
4	0,715	0,1966	Valid
5	0,708	0,1966	Valid
6	0,698	0,1966	Valid
7	0,640	0,1966	Valid
8	0,764	0,1966	Valid
9	0,677	0,1966	Valid

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel Sanksi Pajak memiliki nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel. Pada taraf signifikansi (p) = 5% (0,05), $Df = n - 2$, sehingga $100 - 2 = 98$ yang menunjukkan angka 0,1966, sesuai dengan kriteria pengujian mengenai valid atau tidaknya. Dari perbandingan tersebut maka seluruh butir pernyataan variabel Sanksi Pajak dinyatakan “valid”.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian Simbolon, (2023) uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan seberapa jauh suatu alat ukur mampu dipercayakan atau tidak dalam suatu penelitian. Pengujian ini bermaksud untuk menguji dan mengukur tingkat konsistensi pada data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s Alpha yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menghubungkan korelasi antar skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Instrumen dikatakan reliabel apabila Cronbach’s Alpha > 0,60.

Tabel 3.6

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N = 100		Rule of Thumb	Keputusan
	Item	CA		
Penagihan Pajak (X1)	7	0,637	0,60	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X2)	15	0,885	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	9	0,878	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (Z)	9	0,860	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 26

Dari tabel diatas terlihat seluruh instrumen berdasarkan analisis reliabilitas atas variabel penelitian lain menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk semua variabel adalah di atas 0,60. Untuk itu seluruh variabel bisa dinyatakan *reliable* (handal).


Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 3.7
Hasil Uji Normalitas Sebelum Variabel Moderasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.19197035
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.063
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,200 untuk variabel Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan ketiga variabel tersebut berdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.



Gambar 3.1
Hasil Uji Normalitas Sebelum Variabel Moderasi


Berdasarkan gambar dari uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal.

Tabel 3.8
Hasil Uji Normalitas Setelah Variabel Moderasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.11408995
Most Extreme Differences	Absolute	.042
	Positive	.042
	Negative	-.037
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,200 untuk variabel Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan keempat variabel tersebut berdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.



Gambar 3.2
Hasil Uji Normalitas Setelah Variabel Moderasi

Berdasarkan gambar dari uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) dalam Pratama (2024) uji multikolinearitas dirancang untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas yang diteliti dalam model 81 regresi. Model regresi yang baik, yaitu tidak ada korelasi antar variabel bebas. Anda dapat mendeteksi korelasi antara variabel-variabel ini dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah jika nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 3.9
Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum Variabel Moderasi

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penagihan Pajak	.986	1.015
Pemeriksaan Pajak	.986	1.015

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai $Tolerance > 0,10$ dan $VIF < 10$:

- Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai $Tolerance 0,986 > 0,10$ dan nilai $VIF 1,015 < 10$.
- Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai $Tolerance 0,986 > 0,10$ dan nilai $VIF 1,015 < 10$.

Berdasarkan nilai yang diperoleh yang mengacu pada dasar pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam uji multikolinearitas tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 3.10
Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Variabel Moderasi

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penagihan Pajak	.977	1.023
Pemeriksaan Pajak	.690	1.449
Sanksi Pajak	.686	1.458

Sumber: Olahan Data SPSS 26


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai $Tolerance > 0,10$ dan $VIF < 10$:

- Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai $Tolerance 0,977 > 0,10$ dan nilai $VIF 1,023 < 10$.
- Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai $Tolerance 0,690 > 0,10$ dan nilai $VIF 1,449 < 10$.
- Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai $Tolerance 0,686 > 0,10$ dan nilai $VIF 1,458 < 10$.

Berdasarkan nilai yang diperoleh yang mengacu pada dasar pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam uji multikolinearitas tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas


Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat grafik pada *Scatterplot* untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas.



Gambar 3.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Variabel Moderasi

Berdasarkan gambar dari uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas diatas atau dibawah angka 0. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.



Gambar 3.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Variabel Moderasi

Berdasarkan gambar dari uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas diatas atau dibawah angka 0. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Tabel 3.11
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	23.816	5.139
Penagihan Pajak	.141	.119
Pemeriksaan Pajak	.191	.057

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan hasil dari uji analisis regresi linear berganda diatas, maka dapat dilihat persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 23,816 + 0,141 X_1 + 0,191 X_2$$

Interprestasi berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 23,816 artinya apabila Penagihan Pajak (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2) bernilai 0 maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tetap sebesar 23,816.
- Konstanta regresi sebesar 0,141 artinya apabila Penagihan Pajak (X_1) ditingkatkan sebesar satu satuan dengan Pemeriksaan Pajak (X_2) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,141.
- Konstanta regresi sebesar 0,191 artinya apabila Pemeriksaan Pajak (X_2) ditingkatkan sebesar satu satuan dengan Penagihan Pajak (X_1) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,191.

Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Analisis regresi moderasi (MRA) merupakan metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Moderated Regression Analysis* (MRA) dikenal sebagai uji interaksi, yaitu bagian dari regresi linear berganda yang persamaannya memasukkan unsur interaksi (perkalian dua ataupun lebih variabel bebas) (Nugraha, 2024).

Tabel 3.12
Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-20.039	53.085
Penagihan Pajak	-.179	1.298
Pemeriksaan Pajak	.946	.474
Sanksi Pajak	1.184	1.308
X1Z	.009	.032
X2Z	-.020	.011

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan uji analisis regresi moderasi diatas, maka dapat dilihat persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 20,039 - 0,179 X_1 + 0,946 X_2 + 1,184Z + 0,009 X_1 Z - 0,20 X_2 Z + e$$

Interprestasi berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (β) sebesar 20,039 artinya apabila Penagihan Pajak (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), Sanksi Pajak (Z), perkalian Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_1*Z), dan perkalian Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_2*Z) bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang (Y) tetap sebesar 20,039.
2. Koefisien regresi Penagihan Pajak sebesar -0,179 artinya apabila Penagihan Pajak (X_1) ditingkatkan sebesar satu satuan dengan asumsi Pemeriksaan Pajak (X_2), Sanksi Pajak (Z), perkalian Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_1*Z), dan perkalian Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_2*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang (Y) sebesar 0,179.
3. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak sebesar 0,946 artinya apabila Pemeriksaan Pajak (X_2) ditingkatkan sebesar satu satuan dengan asumsi Penagihan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (Z), perkalian Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_1*Z), dan perkalian Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_2*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang (Y) sebesar 0,946.
4. Koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 1,184 artinya apabila Sanksi Pajak (Z) ditingkatkan sebesar satu satuan dengan asumsi Penagihan Pajak (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), perkalian Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_1*Z), dan perkalian

Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_2*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang (Y) sebesar 1,184.

5. Koefisien regresi Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak sebesar 0,009 artinya apabila Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_1*Z) ditingkatkan sebesar satu satuan dengan asumsi Penagihan Pajak (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), dan perkalian Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_2*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang (Y) sebesar 0,009.
6. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak sebesar -0,20 artinya apabila Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_2*Z) ditingkatkan sebesar satu satuan dengan asumsi Penagihan Pajak (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), dan perkalian Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_1*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang (Y) sebesar 0,20.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) dalam Pratama (2024) uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Tabel 3.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Variabel Moderasi

Model	Adjusted R Square
1	.091

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,091. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel Penagihan Pajak (X_1) dan Pemeriksaan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,091 atau 9,1% sedangkan sisanya sebesar 90,9% ($100\% - 9,1\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 3.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Setelah Variabel Moderasi

Model	Adjusted R Square
1	.143

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,143. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel Penagihan Pajak (X_1) dan Pemeriksaan Pajak (X_2) yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,143 atau 14,3% sedangkan sisanya sebesar 85,7% (100% - 14,3%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) dalam Pratama (2024) uji F bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan uji ini adalah jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima.

Tabel 3.15

Hasil Uji Simultan Sebelum Variabel Moderasi

Model	F	Sig.
1 Regression	5.939	.004 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 5,939, artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 5,939 > 2,70 dan tingkat signifikan 0,004 < dari probabiliti 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Penagihan Pajak (X_1) dan Pemeriksaan Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan.

Tabel 3.16

Hasil Uji Simultan Setelah Variabel Moderasi

Model	F	Sig.
1 Regression	4.306	.001 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Olahan Data SPSS 26

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 4,306. Artinya, nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 4,306 > 2,467 dan tingkat signifikan 0,001 < 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Penagihan Pajak (X_1) dan Pemeriksaan Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak (Z) secara simultan.

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016) dalam Pratama (2024) uji t yang menunjukkan sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Kriteria pengambilan

keputusan dalam uji t adalah apabila signifikan $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, apabila signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 3.17

Hasil Uji Parsial Sebelum Variabel Moderasi

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig
Penagihan Pajak (X_1)	1,192	1,985	0,236
Pemeriksaan Pajak (X_2)	3,353	1,985	0,001

Sumber : Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil pengujian parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penagihan Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung pada variabel Penagihan Pajak diperoleh sebesar 1,192 dan t-tabel sebesar 1,985 yaitu 1,192 < 1,985 dan nilai sig 0,236 > 0,05 artinya Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung pada variabel Pemeriksaan Pajak diperoleh sebesar 3,353 dan t-tabel sebesar 1,985 yaitu 3,353 > 1,985 dan nilai sig 0,001 < 0,05 artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 3.18

Hasil Uji Parsial Setelah Variabel Moderasi

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig
Penagihan Pajak (X_1)	-0,138	1,985	0,890
Pemeriksaan Pajak (X_2)	1,994	1,985	0,049
Sanksi Pajak (Z)	0,906	1,985	0,368
X1Z	0,269	1,985	0,788
X2Z	-0,1779	1,985	0,078

Sumber : Olahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil pengujian parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penagihan Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung pada variabel Penagihan Pajak diperoleh sebesar -0,138 dan t-tabel sebesar 1,985 yaitu -0,138 < 1,985 dan nilai sig 0,890 > 0,05 artinya Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung pada variabel Pemeriksaan Pajak diperoleh sebesar 1,994 dan t-tabel sebesar 1,985 yaitu $1,994 > 1,985$ dan nilai sig $0,049 < 0,05$ artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak (Z) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung pada variabel Sanksi Pajak diperoleh sebesar 0,906 dan t-tabel sebesar 1,985 yaitu $0,906 < 1,985$ dan nilai sig $0,368 > 0,05$ artinya Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Sanksi Pajak (Z) Memoderasi Penagihan Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung pada variabel Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_1*Z) diperoleh sebesar 0,269 dan t-tabel sebesar 1,985 yaitu $0,269 < 1,985$ dan nilai sig $0,788 > 0,05$ artinya Penagihan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Pengaruh Sanksi Pajak (Z) Memoderasi Pemeriksaan Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung pada variabel Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak (X_2*Z) diperoleh sebesar -0,1779 dan t-tabel sebesar 1,985 yaitu $-0,1779 < 1,985$ dan nilai sig $0,078 > 0,05$ artinya Pemeriksaan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan menguji hipotesis pertama bahwa Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan nilai sebesar $0,236 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Riantini & Sanulika (2023) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa penagihan pajak mengalami peningkatan dan apabila penagihan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur, maka tingkat rasio kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan dan berpengaruh positif bagi pendapatan negara. Namun dalam pelaksanaannya, penagihan ini banyak tidak dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan karena penagihan pajak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan menguji hipotesis kedua bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana pada tabel diatas menunjukkan nilai sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deseverians (2023) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kunci kepatuhan wajib pajak karena pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena salah satu tujuan penting dari pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak, yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan menguji hipotesis ketiga bahwa Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan nilai sebesar $0,788 > 0,05$. H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak, yang artinya bahwa Sanksi Pajak tidak mempengaruhi Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riantini & Sanulika (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi variabel penagihan pajak dan berpengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya penagihan pajak, maka wajib pajak yang tidak dapat mau membayarkan pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga penagihan pajak diberlakukan sesuai dengan sanksi pajak yang telah diberikan kepada wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya, penagihan yang dilakukan ini tidak dilaksanakan oleh para wajib pajak dan para wajib pajak tersebut tidak takut akan sanksi yang diberikan. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan menguji hipotesis keempat bahwa Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan nilai sebesar $0,078 > 0,05$. H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis keempat ditolak, yang artinya bahwa Sanksi Pajak tidak mempengaruhi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi variabel pemeriksaan pajak dan berpengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak yang dilakukan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga, banyak dari wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan seharusnya dan sanksi yang diberikan juga tidak menjadi ancaman bagi para wajib pajak yang menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang .
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang.
3. Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang dengan dimoderasi Sanksi Pajak.
4. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang dengan dimoderasi Sanksi Pajak.

Daftar Rujukan

- [1] Adawiyah, R. (2024). *PENGARUH PELAYANAN FISKUS, PENERAPAN E-FILLING, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi kasus pada KPP Pratama Lamongan)*. 1–2.
- [2] Annam, B. C., Khoer, R. M., & Ikram, S. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 320. <https://doi.org/10.29210/020232643>
- [3] Annisa, I. (2021). *PENGARUH PENGHASILAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta)*. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 6–18.
- [4] Azzahra, H. T. (2023). *SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA JAMBI*. 1–142.
- [5] Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 11(03), 146. <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>
- [6] Harahap, F. H., Putri Rais, R. G., Razif, R., & Khaddafi, M. (2023). *PENGARUH PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe)*. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 221. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8639>
- [7] Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Denpasar Timur). *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 1–40.
- [8] Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- [9] Nugraha, G. (2024). *Pengaruh E-Filling, Self Assessment System, Account Representative, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus KPP Pratama Kabupaten Blora)*.
- [10] Nugrahanto, A., & Andri Nasution, S. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.607>
- [11] Nuryani. (2024). *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN MODERENISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dan Kantor Pelayanan Pajak madya Bandung)*. 42.
- [12] Ohoitimur, R. (2022). *Pengaruh Penagihan Pajak, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung – Cibeunying*. 97–99.
- [13] Pani, S., Dinda, A., Agusti, R., & Azhar, A. (2022). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Tax Center*, 3(1), 74–100.
- [14] Pratama, S. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022). *Jurnal Dinamika Manajemen*, 12(1), 26–40.
- [15] Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1399–1416. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.631>
- [16] Safinatunnayah, Z. A. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 651–675. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.465>
- [17] Salam, F. N., & Lestari, D. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Cicadas. *Ekonam: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 4(2), 73–81. <https://doi.org/10.37577/ekonam.v4i2.482>
- [18] Simbolon, A. (2023). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum terhadap Tax Evasion di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan*. 40–56.

- [19] Sinta Wijaya, V., & Dama Yanti, L. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(41), 206–216.
- [20] Wahyuni, F. T. (2020). *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada KPP Pratama di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018)*. 2507(February), 1–9.